



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

---

Nomor	:	S-47/PK/2020NomorND]	31 Januari 2020TanggalND]
Sifat	:	SegeRa	
Lampiran	:	Satu Berkas	
Hal	:	Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri No.973/204/Keuda Tanggal 17 Januari 2020	

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/204/Keuda tanggal 17 Januari 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 3 (tiga) raperda Kabupaten Badung, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Raperda Kabupaten Badung tentang Pajak Parkir telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; dan
  - b. Raperda Kabupaten Badung tentang Pajak Hiburan dan Raperda tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga masih memerlukan penyempurnaan, dengan penjelasan sebagai berikut:
    - 1) pengaturan ketentuan pidana perlu disesuaikan dengan Pasal 174 UU No. 28 Tahun 2009.
    - 2) tarif antara wisatawan lokal dan mancanegara sebaiknya tidak dibedakan sepanjang pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi sama, kecuali apabila layanan yang diberikan berbeda, seperti tambahan layanan pendampingan sebagai *guide* untuk wisatawan mancanegara (harga tiket masuk sudah termasuk jasa *guide* yang bersangkutan).
2. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Badung untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Draft Raperda	Hardcopy	
1	Kab. Badung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir	-	✓	Selesai
2	Kab. Badung	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan	-	✓	Selesai
3	Kab. Badung	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	✓	Selesai